



## PUTUSAN

Nomor 4070/Pdt.G/2016/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Panggok Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Koeswari, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Koes & Partners yang berkantor di Perum Wisma Tropodo JL. Kemuning Asri Barat Blok GF/ 18 Waru Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2016, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

- Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4070/Pdt.G/2016/PA.Sda, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Mei 1989, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panggok Kabupaten

Hlm.1 dari 15 hlm. Putusan No. 4070/Pdt.G/2016/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 34/06/V.1989 tanggal 16 Mei 1989;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat jarang/kurang dalam memberi nafkah lahir dan hanya memberi makan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada awal bulan Juli tahun 2016 yang pada akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dadap Langu, Kecamatan Pongok, Kabupaten Blitar. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 5 bulan;

Maka berdasarkan alasan – alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir di

Hlm.2 dari 15 hlm. Putusan No. 4070/Pdt.G/2016/PA.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari **Rini Astutik, S.HI.**, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 23 Januari 2017 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Mei 1989;
- Bahwa benar selama membina rumah tangga dengan Penggugat Tergugat bertempat tinggal bersama di di rumah bersama di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat sudah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi. Sejak bulan Juni 2016 Tergugat dan Penggugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat karena Tidak benar jarang/ kurang memberi nafkah lahir dan hanya memberi makan, yang benar pada tanggal 2 Juni 2016, Penggugat dan Tergugat mau kredit di Bank, karena buku nikah ketlisut di KUA, kata pegawai KUA Penggugat dan Tergugat sudah bukan suami isteri lagi;
- Bahwa Pada bulan Juli tahun 2016 perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat memuncak, akhirnya sejak saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dadap Langu, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah selama pisah rumah selama 5 bulan; .

Hlm.3 dari 15 hlm. Putusan No. 4070/Pdt.G/2016/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat selama berpisah tidak lagi menjalin komunikasi dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat maupun Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan atas Gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Buti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/06/V.1989, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA KUA Kecamatan Pangok Kabupaten Blitar, tanggal 16 Mei 1989, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3515135308680002, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, tanggal 30 Maret 2012, (P-2);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

**I. Saksi I Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 16 Mei 1989;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di di rumah bersama di Kabupaten Sidoarjo;.

Hlm.4 dari 15 hlm. Putusan No. 4070/Pdt.G/2016/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi mendengar penuturan Penggugat bahwa Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi diberitahu Penggugat penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dadap Langu, Kecamatan Pongok, Kabupaten Blitar. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang selama 6 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

**II. Saksi II Penggugat**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Mei 1989;
- Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi diberitahu Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

*Hlm.5 dari 15 hlm. Putusan No. 4070/Pdt.G/2016/PA.Sda.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu Penggugat bahwa Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dadap Langu, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah 6 bulan dan setelah itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga juga oleh saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil;  
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan 1 orang saksi :

**I. Saksi I Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 16 Mei 1989;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah bersama di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak .
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun saat ini saksi melihat sendiri bahwa Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya di Blitar, sehingga antara sudah pisah rumah selama 6 bulan, dan selama ini sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya mereka berpisah;

Hlm.6 dari 15 hlm. Putusan No. 4070/Pdt.G/2016/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari **Rini Astutik, S.HI.**, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 23 Januari 2017 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sidoarjo;

Hlm.7 dari 15 hlm. Putusan No. 4070/Pdt.G/2016/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitem gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat jarang/kurang dalam memberi nafkah lahir dan hanya memberi makan;

Menimbang, bahwa sejak bulan Juli tahun 2016 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dadap Langu, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 5 bulan;, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama 5 bulan meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Tergugat menyatakan penyebab yang didalilkan Penggugat tidak benar, yang benar adalah :

- a. Pada tanggal 2 Juni 2016, Penggugat dan Tergugat mau kredit di Bank, karena buku nikah ketlisut di KUA, kata pegawai KUA Penggugat dan Tergugat sudah buka suami isteri lagi benar;

Hlm.8 dari 15 hlm. Putusan No. 4070/Pdt.G/2016/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Tergugat, sedangkan penyebab perselisihan dan pertengkarnya telah dibantah oleh Tergugat yang menurut versi Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkarnya adalah karena Pada tanggal 2 Juni 2016, Penggugat dan Tergugat mau kredit di Bank, karena buku nikah ketlisut di KUA, kata pegawai KUA Penggugat dan Tergugat sudah buka suami isteri lagi benar,

Menimbang, bahwa oleh karena penyebab perselisihan dan pertengkarnya telah dibantah oleh Tergugat, maka Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, masing-masing pihak pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya secara berimbang dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan selama ada relevansinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P-1 dan P-2 serta Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan Pasal 171 HIR, karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak berdasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran

Hlm.9 dari 15 hlm. Putusan No. 4070/Pdt.G/2016/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri akan tetapi diberitahui oleh orang lain (Penggugat), maka keterangan saksi tersebut **tidak bernilai** sebagai alat bukti yang sah dan **tidak dapat** diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan saksi I yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi I Tergugat selain tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarnya serta penyebab perselisihan dan pertengkarnya berdasarkan Pasal 171 HIR, saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya satu orang (tidak memenuhi jumlah minimal), maka keterangan saksi tersebut **tidak bernilai** sebagai alat bukti yang sah dan **tidak dapat** diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitem angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah bersama di Kabupaten Sidoarjo; dan telah hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, **tidak terbukti** bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar dan berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II **tidak terbukti** pula bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat jarang/ kurang dalam memberi nafkah lahir dan hanya memberi makan;

Hlm.10 dari 15 hlm. Putusan No. 4070/Pdt.G/2016/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 6 bulan; dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat berupa keterangan saksi tidak cukup membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat, oleh karenanya maka Tergugat dinyatakan bantahan Tergugat tidak terbukti dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan mengenai perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan dan pertengkarnya tidak terbukti, akan tetapi telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah yang sampai saat ini sekitar 6 bulan, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertimbangan tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menjadi abstrak Majelis Hakim bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangganya telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Hlm.11 dari 15 hlm. Putusan No. 4070/Pdt.G/2016/PA.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانه

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam

Hlm.12 dari 15 hlm. Putusan No. 4070/Pdt.G/2016/PA.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 huruf d dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Tergugat telah menelantarkan Penggugat, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

*Hlm.13 dari 15 hlm. Putusan No. 4070/Pdt.G/2016/PA.Sda.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo serta KUA Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1438 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami H. Mukhtar, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amar Hujantoro, M.H. dan Siti Aisyah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm.14 dari 15 hlm. Putusan No. 4070/Pdt.G/2016/PA.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.

H. Mukhtar, S.Ag

Siti Aisyah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Panggilan	Rp	200.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah)

Hlm.15 dari 15 hlm. Putusan No. 4070/Pdt.G/2016/PA.Sda.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)